

## MENGGALI POTENSI WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

*Unun Roudlotul Janah\**

**Abstrak :** *Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat muslim. Namun dalam rentang sejarah perwakafan Indonesia, instrumen wakaf belum banyak dieksplorasi secara maksimal. Selama ini muncul pemahaman bahwa lembaga wakaf merupakan sumber asset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa. Dan di sisi lain pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun, studi perwakafan kita masih terfokus kepada segi hukum an sich dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Wakaf, Produktif, Kesejahteraan, Umat.*

### PENDAHULUAN

Islam sebagai agama moral tertantang tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial tetapi secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan.

---

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah INSURI Ponorogo.

Sebagai salah satu institusi ekonomi, wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang berdimensi '*ubūdiyyah ulūhiyyah*' karena menjadi manifestasi dari keimanan (*hablum minallah*) dan juga rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama (*hablum mi al-nās*) karena memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemanusiaan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga wakaf memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan.

Namun demikian ketika peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan umat dalam bingkai tata sosial yang berkeadilan sebagaimana dicita-citakan dari instrumen wakaf akan sulit direalisasikan secara maksimal. Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan peran strategis institusi wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

## LANDASAN HUKUM DAN FILOSOFI WAKAF

Perkataan *waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu<sup>1</sup>. Pengertian menahan sesuatu jika dihubungkan dengan harta kekayaan artinya menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan tetapi milik Allah yang dibahasakan sebagai milik umum (kepentingan umat)<sup>2</sup>.

Secara harfiah wakaf bermakna "pembatasan" atau "larangan". Sehingga kata *waqf* digunakan dalam Islam untuk

<sup>1</sup> Wabbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adilatub* (Damaskus : Dār al-Fikr, 1989), VIII : 153

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta : UI Press, 1988), 269.

maksud "pemilikan dan pemeliharaan" harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.<sup>3</sup>

Abū Bakr Jābir al-Jazayri mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.<sup>4</sup>

Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang Perwakafan No.41 tahun 2004, adalah perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>5</sup>

### Wakaf dalam al-Qur'an

Sumber utama institusi wakaf adalah al-Qur'an. Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat, tetapi merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sadaqah dan amal jariyah. Di antara ayat-ayat tersebut adalah Q.S. al-Baqarah : 262 dan 267, Q.S. al-Imran : 92 dan Q.S. al-Hajj : 77. Para ulama memahami ayat tersebut sebagai ibadah wakaf. Penafsiran ini dapat ditemukan dalam Tafsir al-Manār karangan Muḥammad Rāshid Riḍa. Kendatipun di dalam al-Qur'an terdapat kata-kata wakaf sebanyak empat kali yaitu

<sup>3</sup> Jhon L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Alih Bahasa Eva Y.N. et al. (Bandung : Mizan, 2001), VI : 145.

<sup>4</sup> Abū bakr Jābir al-Jazayri, *Ensiklopedi Muslim (Minbaj al-Muslim)*, Alih Bahasa Fadli Bahri, Cet VII (Jakarta : PT Darul Falah, 2004), 565.

<sup>5</sup> UU RI No.41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab I Pasal 1. Pengertian di atas hampir sama dengan peraturan terdahulu yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan Bab I Pasal 215.

pada QS al-An'am : 27 dan 30, QS Saba' : 31, QS al-Saffat : 24, tetapi wakaf dalam ayat-ayat tersebut bukan bermakna wakaf sebagai pemberian. Tiga ayat pertama berarti mengedepankan sedangkan ayat yang keempat bermakna berhenti atau menahan.<sup>6</sup>

### Wakaf dalam Hadis

Sumber kedua setelah al-Qur'an adalah hadis. Wakaf dalam hadis banyak sekali ditemukan, ada lebih kurang 45 hadis yang berkenaan dengan wakaf. Pendermaan harta seperti wakaf ini merupakan realisasi dari anjuran Rasulullah seperti hadis yang berisi anjuran yang pernah ditujukan Rasul kepada 'Umar bin Khaṭṭāb mengenai hartanya berupa sebidang tanah di Khaybar. Ketika itu 'Umar bertanya kepada Rasulullah "Apa perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah yang saya dapatkan ini ya Rasulullah?" Rasul menjawab: "Jika engkau suka tahan asalnya dan sedekahkanlah manfaatnya".

Maka dengan petunjuk itu 'Umar langsung mensedekahkan hasilnya dengan tidak menjual, mewariskan atau menghibahkannya (Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhāri dan Muslim)<sup>8</sup>. Hadis dari Ibnu 'Umar ini kemudian sebagai dasar hukum wakaf yang sangat populer. Menurut suatu riwayat, setelah peristiwa itu 80 orang sahabat mengikuti perbuatan baik Umar tersebut. Kemudian disusul sahabat lainnya dengan mewakafkan tanah mereka, rumah mereka atau harta yang mereka miliki.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri disebutkan bahwa Thābit dan Anas menceritakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abū Ṭalḥah: "Jadikanlah harta

<sup>6</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 1

<sup>7</sup> Untuk melihat teks asli hadis dapat dilihat dalam Muhammad Ismā'il Kahlani, *Subul al-Salām* (Bandung: Dahlan, 1982), III : 88.

<sup>8</sup> Sebagaimana dikutip dalam Ibid.

*wakafmu itu untuk fakir miskin dari kalangan kaum kerabatmu*". Lalu Thalhah berwakaf kepada Hasan dan Ubay bin Ka'ab yang termasuk kerabat dekatnya<sup>9</sup>. Wakaf yang dilakukan Abū Ṭalhah kepada keluarganya itu dikelompokkan dalam bentuk *wakaf zurry* atau *ahli*. Sedangkan untuk fakir miskin yang dilaksanakan Abū Ṭalhah dikelompokkan pada *wakaf khayri*. Kedua bentuk ini dibenarkan dalam Islam<sup>10</sup>.

### Wakaf Menurut Interpretasi Ulama

Sebagai sumber ketiga ialah *ijtihad* (interpretasi) para ulama fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Peranan ulama mujtahid akan mampu memperjelas hukum sekiranya dalam dua sumber utama kurang jelas atau membutuhkan pemikiran. Seperti adanya pemahaman Imam al-Shāfi'i, Abū Ḥanīfah, Imām Mālik dan Imām Ḥanbali yang dipakai sebagai acuan dalam perwakafan.

Wakaf menurut para ulama Imam Madzab merupakan suatu perbuatan sunah untuk tujuan kebaikan seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan segi material maupun untuk pembangunan spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan *income* dana umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan.

Bagi ulama imam madzab, dalam persoalan wakaf mereka sepakat mengatakan termasuk amal jariyah. Namun yang menjadi polemik mereka dan pengikutnya adalah permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri. Apakah harta wakaf yang telah diberikan si *wāqif* masih menjadi miliknya atau lepas seketika saat ia menyerahkan kepada penerima wakaf.

Menurut Abū Ḥanīfah harta yang telah diwakafkan tetap berada pada milik *wāqif* dan boleh ditarik kembali oleh

<sup>9</sup> Muhammad Ali al-Shawkānī, *Nayl al-Awqār* (Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī), IV : 24.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh...*, 160-161

si *wāqif*. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Sehingga pemiliknya boleh mengambil kembali dan juga menjualnya karena menurutnya wakaf sama halnya dengan barang pinjaman yang mana si pemilik tetap memiliki, boleh menjualnya atau meminta kembali<sup>11</sup>.

Dalam hal ini Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal yaitu *pertama* wakaf masjid, yang mana status tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid secara spontan berpindah menjadi milik Allah dan tidak lagi menjadi kekuasaan si *wāqif*. *Kedua* wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan apabila terjadi persengketaan terhadap status tanah wakaf yang tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang mewakafkan atau ahli warisnya apabila pengadilan memutuskan bahwa tanah itu menjadi harta wakaf. *Ketiga* wakaf wasiat yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat. Jika ia meninggal dunia, maka harta yang telah ditentukan menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukan sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dari 2/3 harta sebagaimana wasiat.<sup>12</sup>

Meskipun mazhab Maliki mempunyai pandangan yang sama dengan Abu Hanifah dalam hal kepemilikan harta yang tetap menjadi hak si *wāqif* tetapi Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasarufkannya baik dengan menjual atau mewariskan atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutya diperbolehkan wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-selamanya. Bila habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi walaupun benda itu untuk masjid.

Wakaf menurut interpretasi Maliki, tidak menjadikan hak si *wāqif* terputus terhadap benda yang diwakafkan. Yang

<sup>11</sup> Ibid., 153

<sup>12</sup> Ibid., 153-154

terputus itu hanyalah dalam hal bertasaruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan "*jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya*".<sup>13</sup> Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak bisa ditasarufkan. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya karena tidak ada satu dalilpun yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya. Sehingga bagi Maliki tasaruf wakaf itu sesuai dengan keinginan *wāqif*.

Berbeda dengan kedua ulama di atas, menurut Imam Syafi'i harta yang terlepas dari si *wāqif* dan menjadi milik Allah yang berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Sehingga jangka waktunya tidak boleh ditentukan dan syarat benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak cepat habis (*fixed asset*)<sup>14</sup>. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar tentang tanah Khaibar. Syafi'i memahami tindakan Umar mensedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskan dan tidak menghibahkannya didiamkan oleh Rasul sehingga tergolong hadis *taqriry*.

Sedangkan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa wakaf terjadi karena dua hal. *Pertama* karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang mendirikan masjid kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya berdasarkan kebiasaan (*urf*). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya dapat difahami bahwa ia telah mewakafkan karena sudah menjadi kebiasaan. *Kedua* dengan lisan baik dengan jelas (*sarih*) atau tidak. Atau dengan memakai kata-kata *habastu, wakaftu, tasadaqtu, abdadtu, haramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini, ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ibid., 155-156

<sup>14</sup> Ibid., 154-155.

<sup>15</sup> Ibid., 158.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wāqif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak bisa menariknya kembali. Hanbali menyatakan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh untuk dijual. Selain itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tapi untuk selama-lamanya<sup>16</sup>.

### Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan

Di Indonesia selain bersumber kepada agama, institusi wakaf juga bersumber pada hukum positif yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Kebiasaan berwakaf yang hanya diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai ajaran Islam, pada masa pemerintah kolonial Belanda disikapi dengan lebih serius, "terlepas dari kepentingan penjajah".<sup>17</sup>

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah antara lain melalui Departemen Agama<sup>18</sup>. Bila diinventarisir sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur masalah perwakafan. Setidaknya ada sekitar 20 buah aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia baik Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain dalam rangka

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Terbukti dengan lahirnya *Bijblad* 1905 No.6196, *Bijblad* 1931 No. 1253, *Bijblad* 1934 No. 13390 dan *Bijblad* 1935 Nomor 13480.

<sup>18</sup> Walaupun sebenarnya Undang-undang tentang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang tentang perwakafan tanah, pemerintah melalui Depag melahirkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf. Diantaranya Petunjuk tentang Perwakafan Tanah tanggal 22 Desember 1953. Lihat Abdul Gofar, dalam Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 43.

<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, masalah wakaf diatur dalam pasal 5, pasal 14, dan pasal 49.

<sup>20</sup> Abdul Halim, *Hukum...*, 2.

membekup Pasal 49 ayat (3) UUPA<sup>19</sup> dan PP No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik<sup>20</sup>.

Selain itu beberapa peraturan di atas, pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia<sup>21</sup>. Berkaitan tentang wakaf diatur pada buku III.

Selain peraturan dan perundangan di atas, pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang ruang lingkungnya tidak terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan tetapi benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Dari beberapa peraturan penting yang berhubungan dengan peraturan perwakafan tanah milik di atas, jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap perwakafan tampak jelas juga dengan ditetapkannya UU RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan

---

<sup>21</sup> KHI ini merupakan pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dan bagi para pencari keadilan dalam perkawinan dan kewarisan disamping mengatur tentang hukum perwakafan. Dilihat dari tujuan pembentukannya, KHI diarahkan kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam di Indonesia, bahkan KHI merupakan satu bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum dalam pembangunan Nasional Indonesia. Thahir Azhari, "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis", dalam *Mimbar Hukum*, No.7 Tahun II (Jakarta : Al-Hikmah, 1992).

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan (c) wakaf dan sedekah.

Dengan adanya peraturan-peraturan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur tanpa penyimpangan-penyimpangan.<sup>22</sup>

### INSTITUSI WAKAF : TATA CARA PENGELOLAANNYA

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentuknya yang merupakan rukun wakaf yaitu 1. orang yang mewakafkan hartanya atau *wāqif*, 2. harta yang diwakafkan (*mauquf*), 3. tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf atau *mauquf alaih* dan 4. pernyataan wakaf dari *wāqif* yang disebut *shighat* atau ikrar wakaf<sup>23</sup>.

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi *Baitul Mal*. *Baitul Mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika dulu. *Baitul Mal* lah yang berperan secara kongkrit menjalankan program-program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara negara (*treasury house*). Dalam konteks perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan *baitul mal* sebagai institusi negara, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf ini. Modifikasi institusi juga menyesuaikan diri dengan kompleksitas dan perkembangan perekonomian yang ada. Dalam konteks kekinian institusi wakaf dapat berbentuk lembaga wakaf atau bank wakaf.

Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 lembaga yang berwenang untuk mengelola wakaf adalah Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan yaitu

<sup>22</sup> Abdul Halim, *Hukum...*, .87-88

<sup>23</sup> Muhammad Syaṭa' al-Dimyati, *P'ānab al-Ṭalībīn* (Mesir : Mustafa al-Bābi al-Ḥalabi, t.t.), 156. Lihat Wahbah al-Zuhayrī, *al-Fiqh...*, 159

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *nadzir*, melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan<sup>24</sup>.

Berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf guna terjaminnya harta wakaf agar tetap berfungsi sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, maka diperlukan tenaga pengelola dan pengurusnya. Dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan *Nadzir*. *Nadzir* adalah kelompok orang, organisasi atau badan hukum yang diserahi tugas dalam pemeliharaan dan penguasaan benda wakaf yang berhubungan dengan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia<sup>25</sup>.

Dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengelola wakaf tersebut diharapkan akan mampu mengelola secara profesional karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf yang mampu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melain-

---

<sup>24</sup> Terkait dengan Badan Wakaf Indonesia diatur secara khusus dalam Bab IV pasal 47 sampai pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

<sup>25</sup> Lihat Bab II Pasal 9 sampai pasal 14 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

kan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syari'ah.

## WAKAF PRODUKTIF : SEBUAH ALTERNATIF UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

Dalam rangka membangun kesejahteraan umat<sup>26</sup>, al-Qur'an telah meletakkan dasar terutama agar harta yang dimiliki oleh individu-individu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja. Pernyataan ini terlihat pada surat al-Hasyr ayat 7. Ayat ini menjadi indikator bahwa Islam melarang konsentrasi kekayaan pada individu tertentu. Prinsip ajaran Islam ada pada beberapa institusi seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf, yaitu anjuran untuk mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan Allah untuk menyantuni fakir, miskin, dan orang-orang lemah dalam sebuah komunitas.

Dalam kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf disamping tak dapat dipungkiri peran dan fungsi sebagaimana instrumen-instrumen ekonomi lainnya seperti zakat, infaq dan shadaqah, juga sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan professional disertai kualitas para pengelolanya.

---

<sup>26</sup> Kesejahteraan secara harfiah bermakna keamanan dan kesejahteraan hidup termasuk kemakmuran, yaitu konsep yang menunjukkan keadaan dimana setiap orang baik sebagai individu atau anggota komunitas dapat memenuhi kebutuhan secara mudah. Untuk itu harus tersedia barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga terjangkau. Sehingga kesejahteraan sebagai keadaan orang hidup aman dan tenteram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Urwatun Hasanah dalam Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004).

Namun demikian fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Selama ini distribusi asset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah *mahdlah*. Ini dapat dimaklumi karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun *nazir* wakaf.

Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim seperti tercermin dalam pembangunan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktifitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum bisa diterima sebagai yang *inheren* dalam wakaf.

Karena itu sejenis penafsiran lain mengenai wakaf penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak umat Islam. Pemunculan wakaf produktif<sup>27</sup> karenanya menjadi pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan ekonomi. Wakaf produktif berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan kepada upaya yang lebih menghasilkan. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdlah an sich*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

---

<sup>27</sup> Pengelolaan wakaf produktif sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh M.Umar Chapra, yang menekankan peranan investasi untuk harta kekayaan yang dimiliki. Menurutnya kekayaan akan tumbuh dan berkembang bahkan bertambah ketika kekayaan tersebut dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective* (Jakarta : Shariah Economics and Banking Institute, 2001), 163.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, mengahancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Jenis wakaf ini tentu saja sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga yang tampak dari hal ini adalah wakaf yang pro kemanusiaan bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan.

Wakaf produktif dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf, yang dapat diselenggarakan paling kurang dengan dua cara<sup>28</sup> sebagaimana hal berikut :

### 1. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif<sup>29</sup>. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja tetapi lebih dari itu sebagai komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu sama dengan jenis komoditas yang lain wakaf uang juga dipandang dapat melahirkan suatu hasil yang lebih banyak.

Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya memberlakukan sertifikat-

---

<sup>28</sup> Hal ini sejalan dengan amanat UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional yang tidak terbatas pada benda tak bergerak. Tetapi juga mengatur benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 15 sampai pasal 31 Undang-Undang tersebut.

<sup>29</sup> Munculnya pemikiran wakaf uang ini dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Banglades. Menurutnya pemunculan wakaf uang ini merupakan momen yang tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf dalam rangka membangun kesejahteraan umat.

sertifikat wakaf uang yang siap disebarikan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wāqif dapat secara fleksibel mentasarufkan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakaf tidak perlu membutuhkan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Selain itu wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya Rp. 5000.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena *pertama*, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. *Kedua*, dengan sertifikat tersebut dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wāqif.

Meskipun terlambat dibanding dengan Negara-negara lain<sup>30</sup> wakaf uang juga bisa memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Oleh sebab itu lahirnya wakaf uang ini diharapkan akan menghidupkan semua aspek kehidupan perekonomian, dan pada akhirnya kesejahteraan umta dari hasil wakaf akan tercapai.

<sup>30</sup> Praktik wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah dan mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke 15 sampai pertengahan abad 18. Kota-kota besar seperti Al-Quds, Damaskus, Kairo, Nisapur dan lain-lain menggunakan wakaf uang ini untuk membiayai fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, universitas beserta aramannya, tempat ibadah, fasilitas beasiswa, penelitian, perpustakaan serta untuk menggaji karyawan. Lihat Farid Wadjudy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 84-85.

## 2. Wakaf Saham

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibanding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (*dividen*) digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemilikinya sesuai keinginan *wāqif*. Yang terpenting bukanlah nominal besar kecilnya hasil saham, melainkan lebih kepada komitmen keberpihakan para *wāqif* terhadap kesejahteraan umat.

Oleh karena itu wakaf saham hanya hendak mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki *wāqif* kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dalam wakaf ini, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004, adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (*networking*) dengan Lembaga Keuangan Syari'ah seperti bank syari'ah, reksadana syari'ah atau modal ventura.

## WAKAF PRODUKTIF ANTARA HARAPAN DAN HAMBATAN

Besar harapan, dengan model wakaf produktif di atas merupakan salah satu alternatif yang lebih mampu mensejahterakan umat. Dengan cara ini pula gapaian-gapaian yang senantiasa jauh dari asa dalam cita keadilan sosial sedikit akan mendapatkan momentumnya. Kendati tidak secara total dan langsung, model wakaf produktif dipandang sebagai salah satu terobosan baru untuk mencita-citakan kesejahteraan sosial umat.

Namun persoalannya justru muncul dari masa akar rumput, umat yang dalam konteks Indonesia telah membentuk karakter sosial yang dalam batas-batas tertentu malah menghambat eksistensi wakaf produktif. Karakter sosial sebagaimana dimaksud misalnya, bangunan berpikir mazhab. Karena itu pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat dapat begitu saja menerima jenis wakaf tersebut. Bukankan *mindset* umat Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa telah terbentuk utamanya karena mereka telah memiliki logika hukum Islam yang bersandarkan mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Tidak salah kiranya kalau kemudian jenis wakaf produktif harus dihubungkan dengan landasan hukum yang terdapat dalam mazhab empat. Pilihan mazhab empat lebih karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang dilandasi oleh pemikiran fiqh empat mazhab. Lebih jauh karena empat mazhab ini dipandang *mu'tabar* dalam arti lebih dipandang sistematis dalam cara berfikirnya, banyak referensi yang mengokohkannya dan juga dipandang lebih adaptif dalam seting masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan adagium "*al-Islam shalih li kulli zaman wa makan*" akan terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press,1988
- . *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,1995
- ad-Dimyati, Muhammad Syatha', *I'ānah al-Ṭalibīn*. Mesir : Mustafa al-Bābi al-Ḥalaby, tt.
- al-Jazayri, Abū Bakr Jābir, *Ensiklopedi Muslim (Minhāj al-Muslim)*. Alih Bahasa Fadli Bahri, Cet VII, Jakarta : PT Darul Falah, 2004
- Al-Shawkāni, Muḥammad 'Ali. *Nayl al-Awtār* Juz IV, Mesir : Mustafa al-Bābi al-Ḥalaby, t.t.
- Azhari, Thahir. "Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis", dalam *Mimbar Hukum*, No.7 Tahun II, Jakarta : Al-Hikmah, 1992.
- Esposito, Jhon L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jilid 6, Alih Bahasa Eva Y.N. dkk, Cetr. 1, Bandung : Mizan, 2001
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesi.*, Jakarta : Ciputat Press, 2005
- Kahlani, Muḥammad Ismā'il, *Subul al-Salām*. jilid III, Bandung : Dahlan, 1982
- Mannan, M.A. *Islamic Economics : Theory and Practice*. Lahore : Ashraf, 1970.
- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Perdata Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004.
- Wadjdy, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adilatuhu*. Damaskus : Dār al-Fikr, 1989
- UU RI No.41 Tahun 2004, tentang wakaf.